



BUPATI SEMARANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

HARI JADI KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan catatan dan fakta sejarah, hasil kajian dari Tim Penelusur Sejarah Kabupaten Semarang dan Sarasehan serta Seminar tentang Kesejarahan Terbentuknya Kabupaten Semarang;
- b. bahwa Tanggal 12 Rabiulawal 927 H, yang jatuh pada tanggal 15 Maret Tahun 1521 adalah hari pengangkatan Made Pandan sebagai Bupati Semarang oleh Sultan Trenggono yang disyahkan oleh Sunan Giri dengan gelar Ki Ageng Pandan Aran I;
- c. bahwa agar momentum terbentuknya Kabupaten Semarang dapat memiliki kepastian hukum dan guna meningkatkan rasa memiliki dan memperkokoh jati diri bangsa pada umumnya dan Kabupaten Semarang pada khususnya, maka perlu ditetapkan Hari Jadi Kabupaten Semarang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hari Jadi Kabupaten Semarang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang – Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas – batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
6. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SEMARANG

DAN

BUPATI SEMARANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HARI JADI KABUPATEN SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
6. Hari Jadi adalah hari pertama kali terbentuknya Pemerintahan Kabupaten Semarang berdasarkan hari, tanggal, bulan dan tahun diangkatnya Made Pandan sebagai Bupati Semarang oleh Sultan Trenggono yang disyahkan oleh Sunan Giri dengan gelar Ki Ageng Pandan Aran I.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan disusunnya Peraturan Daerah tentang Hari Jadi Kabupaten Semarang adalah :

- a. untuk memberikan kepastian hukum terhadap penetapan Hari Jadi Kabupaten Semarang;
- b. meningkatkan rasa memiliki dan memperkokoh jati diri bangsa pada umumnya dan Kabupaten Semarang pada khususnya;
- c. memberikan motivasi bagi seluruh warga masyarakat di Kabupaten Semarang untuk ikut berpartisipasi dalam mendukung Pembangunan Daerah dengan tetap memelihara nilai – nilai luhur budaya, semangat nasionalisme, patriotisme dan meningkatkan rasa memiliki serta mewujudkan jati diri daerah.

BAB III

PENETAPAN HARI JADI KABUPATEN SEMARANG

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini Hari Jadi Kabupaten Semarang ditetapkan pada Hari Selasa Kliwon, Tanggal 15 Maret Tahun 1521 M.

- (2) Hari dan tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertepatan dengan Pengangkatan Ki Ageng Pandan Aran I sebagai Bupati Semarang Pertama.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Semarang Nomor 003.3/ 0168/ 2011 tentang Penetapan Hari Jadi Kabupaten Semarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 27 – 02 – 2013

BUPATI SEMARANG,

CAP TTD

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 27 – 02 – 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG

CAP TTD

ANWAR HUDAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2013 NOMOR 1

Diperbanyak
Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,

JATI TRIMULYANTO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG
HARI JADI KABUPATEN SEMARANG

I. UMUM.

Sebagaimana kita ketahui, tidak ada sesuatu yang bisa terjadi dengan sendirinya tanpa didahului oleh sesuatu yang mendahului dan melatarbelakanginya. Begitu pula halnya dengan keberadaan Kabupaten Semarang.

Pada saat ini yang kita ketahui tentang keberadaan Kabupaten Semarang adalah sebagaimana keberadaannya pada masa sekarang ini. Namun keberadaan Kabupaten Semarang yang kita kenal sekarang sesungguhnya tidak muncul dengan tiba-tiba seperti wujud sekarang ini, melainkan sudah melalui sebuah proses yang sangat panjang.

Saat ini apabila kita menyebut “Semarang” maka ada atribut yang menempel padanya, yakni sebagai Ibukota Provinsi Jawa Tengah, Ibukota Kabupaten sekaligus Ibukota Kotamadya dalam hal ini yang menjadi fokus pembicaraan adalah Semarang sebagai Kabupaten.

Keberadaan Semarang sendiri sudah cukup lama, setidaknya pada masa kerajaan-kerajaan nusantara, Semarang sudah muncul sebagai sebuah daerah/ kota.

Secara administratif Semarang semula menjadi bagian daerah kekuasaan kerajaan Demak kemudian menjadi daerah pesisirannya Mataram (Islam) selanjutnya jatuh ke tangan VOC yang diteruskan ke tangan pemerintah Hindia Belanda, penjajahan Jepang dan akhirnya mengalami kemerdekaan sebagai bagian dari wilayah Republik Indonesia.

Perkembangan Semarang sangat pesat tatkala daerah itu menjadi pusat pemerintahan pantai utara timur Jawa, pada jaman VOC, menjadi pintu gerbang Jawa Tengah dengan daerah – daerah lain melalui pelabuhan yang dimiliki Semarang.

Kabupaten Semarang dibuka oleh seorang tokoh legendaris yang dikenal dengan nama Ki Pandan Aran. Wilayah ini berbatasan dengan sebelah utara Kota Semarang dan Kabupaten Demak, sebelah timur Kabupaten Boyolali dan Grobogan, sebelah selatan dengan Kabupaten Boyolali dan Magelang, dan sebelah barat Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Kendal. Disamping itu di tengah- tengah wilayah Kabupaten Semarang terhampar Kota Salatiga.

Wilayah Kabupaten Semarang berupa gunung, pegunungan dan dataran rendah, Daerah tertinggi terdapat di Desa Batur Kecamatan Getasan, sedangkan daerah terendah terdapat di Desa Candireja Kecamatan Ungaran.

Membahas sejarah wilayah Kabupaten Semarang masa lalu tidak dapat dilepaskan dari kaitan dengan dimensi waktu yaitu sejarah masa-masa sebelumnya serta tidak dapat pula dipisahkan dari dimensi ruang (dimensi spasial) yaitu wilayah Jawa Tengah secara keseluruhan.

Sejarah Kabupaten Semarang meliputi beberapa periode yaitu periode kuno/ masa kuno, masa klasik, masa Islam, masa modern.

Masa klasik atau sering dikenal dengan masa Hindu- Budha. Masa klasik Jawa Tengah ditempatkan pada bingkai waktu antara abad VIII sampai dengan abad X Masehi, sedangkan masa klasik Jawa Timur ditempatkan dalam kurun waktu abad XI sampai dengan abad XV Masehi, ketika berakhirnya pengaruh kebudayaan Hindu yang ditandai oleh hadirnya pengaruh kebudayaan Islam.

Perjalanan sejarah Jawa Tengah selama periode Hindu Budha tersebut, dimulai oleh munculnya sebuah kerajaan Mataram yang oleh para ahli kemudian dinamakan sebagai kerajaan Mataram Hindu (untuk membedakan dengan istilah Kerajaan Mataram Islam).

Temuan – temuan arkeologis baik yang berwujud bangunan Candi maupun prasasti menunjukkan bahwa keberadaan Kerajaan Mataram hindu telah dimulai setidaknya pada Tahun 732 masehi atas dasar isi prasasti Canggal yang ditemukan di Desa Gunungwukir, Magelang. Angka tahun tersebut dirujuk pada angka Tahun Candrasengkala yang dituliskan di dalam prasasti yang berbunyi *Sruti Indriya rasa* atau 654 Tahun Saka.

Diantara peninggalan bangunan Candi yang penting yang berada di wilayah Semarang adalah Candi Gedongsongo. Candi Gedongsongo termasuk bangunan berlatar belakang agama Hindu yang diperkirakan pada sekitar abad VIII – IX.

Masa Islam Jawa Tengah erat kaitannya dengan Kerajaan Islam pertama yaitu Demak dengan raja pertamanya Raden Patah putra raja Majapahit terakhir. Wilayah kekuasaannya antara lain Tegal, Surabaya, Rembang, Jepara dan Semarang.

Pembuka wilayah Kabupaten Semarang (pulau Tirang/ Tirang Amper) adalah Ki Made Pandan Putra Adipati Unus Putra Menantu Raden Patah.

Saat Raden Patah meninggal Adipati Unus berada di Pulau Tirang, yang selanjutnya ia kembali ke Demak menggantikan kedudukan mertuanya Raden patah/ Pate Rodin Senior sebagai Raja Demak (menggantikan/ mendampingi istrinya) sedangkan putranya Made Pandan tetap berada di Tirang Amper. Namun ketika Adipati Unus meninggal kekuasaan diserahkan Pangeran Trenggana/ Pate Rodin Junior sebagai keturunan langsung dari Raden Patah menjadi Raja Demak III. Jika data tersebut dikaitkan dengan tradisi Jawa yang menyatakan Pati Unus menjadi Raja Demak II selama 3 (tiga) tahun, tahun 1518 sampai dengan tahun 1521 (meninggal pada tahun 1521).

Berdasarkan data tersebut dan ditunjang oleh informasi dalam berbagai literatur dapat disimpulkan bahwa pada masa itu Kabupaten Semarang terbentuk. Pendiri Kabupaten Semarang adalah anak Pati Unus yang bernama Made Pandan yang kemudian dikenal dengan sebutan Ki Pandan Aran I. Adapun waktu pengangkatannya bersamaan dengan pengangkatan Pangeran Trenggana sebagai Raja Demak III yaitu setelah meninggalnya Pati Unus. Sebagaimana tradisi pada masa itu bahwa biasanya saat yang dianggap tepat untuk mengundang sesuatu adalah pada saat “Pisowanan Agung” dalam rangka peringatan Hari Besar Agama Islam khususnya Peringatan hari Lahir (Maulid) Nabi Muhammad SAW yakni 12 Rabiulawal, adanya pengumuman penetapan Ki Made Pandan atau yang kita kenal sebagai Pandan Aran I sebagai penguasa Semarang berlangsung pada saat penyelenggaraan upacara Maulid Nabi pada tahun 1521 yaitu tanggal 15 Maret 1521 bertepatan dengan 12 Rabiulawal 927H.

Hari dan tanggal Pengangkatan Ki Pandan Aran I sebagai Bupati Semarang sekaligus bertepatan dengan penobatan Pengeran Trenggono sebagai Sultan / Raja Kerajaan Demak ke III menggantikan Raden Pati Unus tersebut yaitu pada Hari Selasa Kliwon, Tanggal 15 Maret 1521 bertepatan dengan dengan 12 Rabiulawal 927H dapat disimpulkan sebagai Hari Jadi Kabupaten Semarang.

Hari Jadi Kabupaten Semarang pada hakekatnya adalah momentum terbentuknya Kabupaten Semarang dan merupakan bagian tak terpisahkan dari sejarah lokal serta gambaran kondisi sosial, politik, ekonomi, keagamaan dan budaya masyarakat yang mampu memberikan inspirasi, pedoman untuk membangkitkan rasa nasionalisme bagi seluruh warga masyarakat Kabupaten Semarang dalam rangka mendukung Pembangunan Daerah dengan tetap memelihara nilai-nilai luhur budaya.

Hari Jadi Kabupaten Semarang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Semarang Nomor 003.3/ 0168/ 2011 tentang Penetapan Hari Jadi Kabupaten Semarang, namun agar dapat lebih memiliki kepastian hukum karena menyangkut kebijakan Daerah, maka dibutuhkan penetapan Hari Jadi Kabupaten Semarang ke dalam Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu dalam bentuk Peraturan Daerah karena Peraturan Daerah merupakan suatu bentuk Peraturan dengan persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah.

Dengan telah diatur dan ditetapkannya Hari Jadi Kabupaten Semarang ke dalam bentuk Peraturan Daerah diharapkan dapat memberikan kepastian hukum tentang hari kelahiran Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang yang akan dipedomani sebagai suatu peristiwa bersejarah bagi masyarakat dalam rangka mendorong masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan dan meningkatkan jati diri bangsa yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 1